PERAN *CIVIL SOCIETY* DALAM MENUMBUHKAN SIKAP TOLERANSI BERAGAMA DI INDONESIA

(THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN DEVELOPING RELIGIOUS TOLERANCE IN INDONESIA)

Hakki Fajriando
Peneliti Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Pusat Litbang Hak-Hak Kelompok Khusus Kementerian Hukum dan HAM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan Jakarta Selatan 12940
Email : hfajriando@yahoo.com

(Naskah diterima : 10/4/2014, direvisi : 12/6/2014, disetujui : 2/7/2014)

Abstract

This research was conducted in Aceh, West Kalimantan, Central Sulawesi and Maluku. The goal is to get an overview of the role of civil society, as well as to analyze the synergy between government policies and the activities of civil society in fostering religious tolerance. The results of this research are expected to provide insights for central and local government policy making, especially those related with efforts to foster communal harmony and inter-religious tolerance in Indonesia. The method used in this research is a combination of quantitative and qualitative methods. Primary data collection was done by using in-depth interviews and distributing questionnaires, while secondary data were obtained through library studies. Every data obtained as such were processed and analyzed with the ultimate goal of answering the research question. The development in the four provinces reveals the important role of community leaders in the creation of supportive conditions for inter-religious tolerance and communal harmony. Various community organizations have also asserted their roles in the efforts to foster a culture of inter-religious tolerance. NGOs, as part of civil society organizations, have also showed their awareness to the importance of creating social cohesion within the community.

Keywords: Religious Tolerance, Conflict, Civil Society.

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran tentang peranan *civil society* dalam menumbuhkan toleransi beragama. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan penyebaran angket sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Perkembangan di empat daerah yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di daerah telah menunjukkan peranan mereka dalam upaya menciptakan kondisi yang toleran. Berbagai organisasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya menumbuhkan budaya toleransi. Lembaga Swadaya Masyarakat, sebagai bagian dari organisasi masyarakat, juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya penciptaan kohesi sosial di masyarakat.

Kata Kunci : Toleransi Beragama, Konflik, Civil Society.

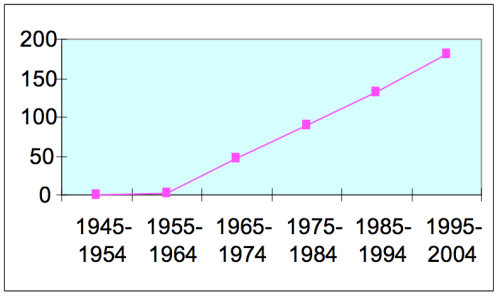
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai agama, etnis, dan kelompok-kelompok sosial. Karena itulah, penanganan masalah kemajemukan Indonesia (seperti masalah agama, etnik, dan kelompok sosial lainnya) merupakan persoalan krusial bagi proses integrasi sosial. Di zaman orde baru, konflik diselesaikan secara otoriter dengan pendekatan militeristik. Pendekatan ini memang terbukti efektif dalam meredam konflik. Meski demikian, keberhasilan tersebut tampaknya hanya bersifat semu belaka. Realitas menunjukkan pendekatan militeristik tidak mampu mencabut akar konflik. "Bom waktu" yang ditanam pada era orde baru justru kemudian meledak di era reformasi, sebagaimana terlihat dari banyaknya konflik 'berbau' SARA yang terjadi sejak masa pemerintahan Presiden Habibie hingga sekarang. Diagram di bawah ini menampilkan data pengerusakan tempat ibadah yang secara stabil semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kegagalan model penanaman toleransi beragama yang selama ini telah dilakukan.

Gambar 1.

Penutupan dan Pengerusakan Tempat Ibadah[1]



1 Diolah dari data FICA (Fellowship of Indonesian Christians in America), PGI (Persekutuan Gereja-gereja Indonesia), PIK (Pusat Informasi Kompas), PDAT (Pusat Data dan Analisa Tempo) yang dilakukan oleh United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (Unsfir), 2004. Lembaga ini secara nyata menyebutkan bahwa yang dimaksud tempat ibadah ini adalah Gereja.

Pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat memang telah melakukan berbagai upaya untuk membangun sikap toleransi di tengah-tengah masyarakat. Meskipun demikian, hingga sekarang dapat dikatakan bahwa ketegangan antar umat agama belum seluruhnya terselesaikan. Terbukti dari Laporan *the Wahid Institute,* yang menyatakan bahwa sejak Januari sampai dengan November 2008 telah terjadi 234 kasus kekerasan dan ketegangan yang berbasis agama di Indonesia, meliputi :

1. Penyesatan agama
 : 50 kasus
2. Kekerasan berbasis agama
 : 55 kasus
3. Implikasi regulasi bernuansa agama
 : 28 kasus
4. Konflik tempat ibadah
 : 21 kasus
5. Ancaman kekerasan berpikir dan berekspresi
 : 20 kasus
6. Hubungan antar umat beragama :
 29 kasus
7. Imbas dari fatwa agama :
 14 kasus
8. Pornografi
 : 17 kasus

Hasil riset *Wahid Institute* diatas menunjukkan bahwa, sekalipun tidak meledak seperti pada awal tahun 2000-an, ternyata potensi konflik dan ketegangan antar dan inter umat beragama masih cukup tinggi sekarang ini.

Kegagalan penanaman pemahaman akan toleransi ini perlu diteliti, sebab sikap tidak toleran merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 2 Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebagai rujukan hukum internasional tentang HAM, telah menyatakan adanya jaminan bagi hak–hak dan kebebasan tiap-tiap manusia tanpa

membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul, kekayaan, kelahiran ataupun status lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 17 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga telah menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Selain itu, Pasal 18 ICCPR menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani, dan beragam, mencakup kebebasan untuk menganut dan memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri. Dalam hukum nasional pun, nilai-nilai di atas juga telah mendapatkan pengakuan. Pengakuan tersebut tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 (pasal 29) dan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Pasal 4).

Salah satu syarat terwujudnya masyarakat yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang majemuk dan pluralis, dimana tidak ada superioritas suku, agama, ras, dan kelompok lainnya di tengah berbagai keragaman kultural yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks inilah, menjadi menarik untuk meneliti peran organisasi kemasyarakatan madani (*civil sociey*) dalam menumbuhkan sikap toleransi beragama di Indonesia, dengan memperhatikan hakikat *civil society* yang mengakar di masyarakat serta dasar ideologi mereka yang menginginkan pembentukan sebuah masyarakat yang madani. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan (*civil society*) dalam menumbuhkan toleransi beragama?

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara metode kualitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*) serta penyebaran angket di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku yang menjadi objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data primer dan sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil wawancara diolah dan dianalisis melalui sejumlah tahapan, mulai dari transkripsi hasil wawancara, pengeditan data, kategorisasi data, analisis kualitatif-kritis terhadap data, hingga interpretasi terhadap data. Data dari klipping atau berita media massa akan dianalisis dengan menggunakan model analisis isi, analisis wacana, dan analisis *hermeneutic*.

Tinjauan Pustaka

1. Konsep Toleransi

Secara etimologi perkataan atau term toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* atau *tolerantia* dalam bahasa Latin. Sedangkan dalam bahasa Arab istilah ini merujuk kepada kata *tasamaha* atau *tasahala* yaitu; *to overlook, excuse, to tolerate, to be indulgent, tolerant, forbearing, lenient, merciful.* Perkataan *tasamah;* bermakna *hilm* dan *tasahul;* diartikan *indulgence, tolerance, toleration,forbearance, leniency, lenitt, clemency, mercy dan kindness*.

Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan toleransi dengan kelapangan dada (dalam arti suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berfikir dan berkeyakinan lain).[2] Ada juga yang lebih jelas menyebutkan bahwa perkataan *"toleran"* itu berarti "sedia menghormati atau menerima pendapat

2 W.J.S. Poerwodorminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,1996), h. 4010

(pendirian dan sebagainya) orang lain yang berbeda dari pendapat (pendirian dan sebagainya) sendiri". Selain itu, menurut Noresah Baharom,[3] bahwa toleransi juga merujuk kepada sifat (sikap) toleran. Dalam konteks ini, Toleransi dapat dirumuskan sebagai satu sikap keterbukaan untuk mendengar pandangan yang berbeda. Toleransi berfungsi secara dua arah yakni mengemukakan pandangan dan menerima pandangan, serta tidak merusak pegangan agama masing-masing dalam ruang lingkup yang telah disepakati bersama.

Maka, tidak aneh jika toleransi ini senantiasa disandingkan dengan kerukunan umat beragama. Dan di Indonesia, kata kerukunan yang merupakan cermin toleransi ini disebutkan pertama kali oleh KH M. Dahlan, Menteri Agama RI Kabinet Ampera pada saat pertemuan Musyawarah Antar Umat Beragama yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 1967. Ia mengatakan, "bahwa adanya kerukunan antar umat beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet Ampera..."[4]. A. Mukti Ali menjabarkannya dalam sebuah pengertian bahwa kerukunan adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama bisa hidup bersama-sama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing hidup sebagai pemeluk dalam keadaan rukun dan damai.[5]

Jadi, tampak sekali bahwa kerukunan tidak akan tercapai jika para pemeluk agama tidak mempunyai sikap toleransi. Toleransi sendiri harus dijadikan sebagai etika sosial dalam kehidupan masyarakat. Toleransi tidak bisa didefinisikan semata cukup dengan menerima perbedaan, namun lebih dari itu, toleransi adalah bentuk dari sikap tenggang rasa manusia di tengah masyarakat yang serba majemuk.[6] Toleransi harus berpangkal pada kesadaran diri manusia akan bisikan nurani yang benar, lurus dan sehat, serta adanya sikap yang inklusif, pluralis dan multikulturalis terhadap sesama.[7]

2. Civil Society

Kata *civil society* sebenarnya berasal dari konsep Yunani yakni *koinia politika* yang menjelaskan sebuah komunitas politik dimana warga (*citizen*) terlibat langsung dengan pemerintahan polis. Terlepas dari akar kata di atas, Adam Ferguson memahami *civil society* sebagai sebuah visi etis dalam sebuah solidaritas sosial. Menurut Alexis de Tocqueville, *civil society* dapat dimengerti sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dalam ciri-ciri kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian berhadapan dengan negara. Tocqueville juga menekankan adanya dimensi kultural yang membuat *civil society* dapat berperan sebagai kekuatan penyeimbang, yakni semacam keterikatan dan kepatuhan terhadap norma-norma dan tradisi yang ditanamkan dalam masyarakat tertentu[8]. Seligman, seperti yang dikutip Mun'im, mendefinisikan istilah civil society sebagai seperangkat gagasan etis yang mengejawantah dalam berbagai tatanan sosial, dan yang paling penting dari gagasan ini adalah usahanya

3 Dikutip dari tulisan Yasril Yazid, "Toleransi Agama dan Kerukunan Menurut Perspektif Intelektual Malaysia",

4 Sujangi, Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990..(Jakarta: Departemen Agama, 1992, h. 9

5 Lihat dalam A. Mukti Ali, Agama dan Pembangunan di Indonesia, VI, (Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI, 1996), h. 9

6 Lihat Abdul Kholiq, "Peran Sosial Gereja dalam Konteks Relasi Muslim-Kristen," dalam Jurnal Istiqro',Volume 07, Nomor 01, 2008. (Jakarta: Depag RI, 2008)

7 Dikutip oleh Abdul Kholiq dari pernyataan Sebastiano Mosso dalam bukunya yang berjudul Tolleranza e Pluralismo. Baca Abdul Kholiq, "Peran Sosial Gereja...", h. 288

8 A. S. Hikam, "Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society". (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999).

untuk menyelaraskan berbagai konflik kepentingan antarindividu, masyarakat, dan negara. Sedangkan *civil society* menurut Havel, seperti yang dikutip Hikamialah rakyat sebagai warga negara yang mampu belajar tentang aturan-aturan main melalui dialog demokratis dan penciptaan bersama batang tubuh politik partisipatoris yang murni[9].

Hefner[10] menyatakan bahwa civil society merupakan masyarakat modern yang bercirikan kebebasan dan demokratisasi dalam berinteraksi di masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasikan dirinya dan tumbuh kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan, dan perbedaan. Sementara, Hall menyatakan bahwa masyarakat madani identik dengan civil society, artinya suatu gagasan, angan-angan, bayangan, cita-cita suatu komunitas yang dapat terejawantahkan ke dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat madani, pelaku sosial akan berpegang teguh pada peradaban dan kemanusiaan.

PEMBAHASAN

Peranan Tokoh Masyarakat dalam Menumbuhkan Toleransi Beragama

Para tokoh masyarakat di daerah yang menjadi lokasi penelitian telah berkali-kali menunjukkan peranan mereka dalam upaya menciptakan perdamaian di komunitas mereka. Bagaimanapun juga, tokoh adat dan agama memiliki pengaruh di komunitas mereka masing-masing. Sebagai tokoh masyarakat, mereka mereka senantiasa menjadi panutan. Pendapat mereka pun senantiasa mendapatkan perhatian di komunitas mereka. Kepemimpinan mereka di berbagai organisasi kemasyarakatan menyebabkan mereka mampu membangun jejaring luas yang tidak hanya terbatas pada komunitas di mana mereka tinggal. Organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut tidak jarang telah memiliki struktur kepengurusan yang sangat lengkap, mulai dari ketua sampai ke berbagai sub bidang yang bergerak di berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat. Pada gilirannya, keberadaan berbagai organisasi masyarakat ini memegang peranan yang sangat penting dalam membina munculnya potensi kearifan lokal serta melestarikan nilai-nilai budaya. Bagaimanapun juga, budaya/adat istiadat dapat menjadi sarana untuk mengajarkan betapa pentingnya sikap toleransi dalam membina hubungan bermasyarakat dalam komunitas yang berbeda etnis dan budaya.

Ketika terjadi konflik pun, tokoh-tokoh adat tersebut juga senantiasa bersedia untuk membantu upaya pemerintah dalam meredakan konflik serta upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca konflik. para tokoh-tokoh masyarakat bisanya memang termasuk ke dalam kalangan mempunyai inisiatif untuk meredakan konflik antar umat beragama. Bekerja sama dengan para pimpinan agama, para tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah, dalam hal mereka dengan cepat melakukan koordinasi untuk mengambil tindakan penyelesaian bila terjadi konflik di masyarakat. Pentingnya peranan tokoh adat dan agama dalam upaya penanganan konflik di Aceh, Kalimantan Barat, Poso dan Maluku memang terlihat ketika terjadi berbagai konflik muncul di daerah-daerah tersebut baik sebelum maupun setelah kejatuhan orde baru di tahun 1998. Ketika terjadi ketegangan di masyarakat, pemerintah daerah biasanya memang meminta bantuan dari banyak elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama. Keterlibatan tokoh agama dan masyarakat diharapkan akan

9 *Ibid.*

10 R.W. Hefner, "Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal Society", Vol.35, No, 3 Maret/April 1998.

membantu upaya meredakan ketegangan ketika muncul-gesekan-gesekan di masyarakat.

Di Poso misalnya, para pemimpin adat berperan penting dalam upaya rekonsiliasi konflik di sana. Proses pengimplementasian butir-butir kesepakatan deklarasi Malino misalnya, juga melibatkan seluruh organisasi masyarakat adat yang ada di Poso untul mensosialisasikan kesepakatan Deklarasi Malino ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk mensosialisasikan Deklarasi Malino, Para tokoh adat juga bersinergi dengan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Pertama-tama, mereka melakukan sosialisasi kepada komunitas mereka masing-masing (Tokoh yang beragama muslim mensosialisasikan kepada komunitas muslim, sementara tokoh yang beragama Kristen mensosialisasikannya umat Kristen). Setelah melakukan sosialisasi kepada komunitas masing-masing, para tokoh kemudian bergabung lalu turun ke masyarakat yang bercampuran (proporsi pemeluk Islam-Kristen hampir sama besar).

Berbagai organisasi masyarakat tersebut juga memiliki peranan penting dalam upaya pencegahan konflik maupun penanganan pasca-konflik. Lembaga-lembaga yang berlatar belakang keagamaan (seperti NU, Muhammadiyah, dan Dewan Gereja Indonesia) atau kepemudaan (seperti HMI, PMII, GP Ansor dan KNPI) ternyata juga turut berperan dan berkontribusi dalam proses *peace building* di daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian. Peranan mereka dapat dilihat baik melalui program-program riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun melalui pertemuan-pertemuan dialogis. Ketika tidak terjadi konflik di masyarakat, pemerintah daerah juga melakukan pendekatan dengan tokoh agama, ormas, dan tokoh adat dalam konteks deteksi dini untuk mengantisipasi potensi terjadinya konflik serta mencari akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik. Dengan demikian, peran berbagai organisasi kemasyarakatan tersebut tidak hanya bersifat menciptakan kerukunan internal dalam komunitas mereka (misalnya melalui penyebaran nilai-nilai toleransi kepada anggota komunitas mereka masing-masing). Berbagai organisasi kemasyarakatan tersebut juga berupaya membina kerukunan menjembatani hubungan antara komunitas mereka dengan komunitas lainnya, misalnya dengan mengundang pemuka atau anggota komunitas lain untuk berpartisipasi dalam berbagai perayaan serta acara bersifat massal lainnya yang mereka adakan-sepanjang hal itu memungkinkan dan tidak menyalahi nilai dan norma yang berlaku di dalam komunitas merekat. Sebaliknya, bila mereka mendapatkan undangan serupa dari etnis lain, organisasi-organisasi adat tersebut juga berupaya turut berpartisipasi.

Di Kalimantan Barat misalnya, berbagai LSM yang berakar dari kelompok-kelompok yang bertikai ternyata juga sangat aktif dalam upaya membangun perdamaian di daerah tersebut. Dewan Adat Dayak (DAD), Pancur Kasih, dan Institut Dayakologi adalah beberapa organisasi kemasyarakatan yamg menyuarakan pesan damai dari dan ke dalam lingkungan masyarakat Dayak. Dari komunitas Melayu, Majelis Adat Budaya Melayu (MABM), Forum Komunikasi pemuda Melayu (FKPM)dan Gemawan juga berupaya memainkan peran yang sama. Sementara, Yayasan Keluarga Kerusuhan Sosial Sambas (YKSS), Himpunan Mahasiswa Madura (HIMMA), serta Mitra Sekolah Masyarakat (MISEM) mewakili suara warga Madura. Berbagai organisasi kemasyarakatan tersebut melakukan pertemuan secara intens untuk berdialog dan kemudian mengkomunikasikan hasil-hasil yang dicapai dalam berbagai pertemuan kepada komunitas

mereka masing-masing.

Dalam sejumlah peristiwa, mereka bahkan menjadi inspirator dan fasilitator bagi berlangsungnya proses komunikasi perdamaian. Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bekerja sama dengan beberapa organisasi kepemudaan setempat untuk mensterilkan pemikiran masyarakat dari konflik bernuansa SARA yang pernah terjadi di Maluku. Mereka berupaya menanamkan kesadaran bahwa konflik yang pernah terjadi di Maluku bukanlah konflik agama, melainkan konflik antar elit (lokal maupun nasional) dengan kepentingannya masing-masing[11].

Pemerintah daerah juga aktif melibatkan para tokoh masyarakat dengan memfasilitasi dialog antar tokoh masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan kerukunan hidup di masyarakat. Pertemuan antar tokoh adat dan agama dapat menjadi sarana strategis bagi mereka untuk saling bertukar pandangan dan mencari kesepahaman dalam rangka menciptakan kerukunan dan toleransi di dalam komunitas mereka masing-masing. Pemerintah daerah juga memanfaatkan keberadaan dialog antar tokoh ini dengan menggunakannya sebagai sarana untuk menampung berbagai aspirasi dan kepentingan mereka, misalnya aspirasi soal kebudayaan, politik, dan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Contoh dialog antar tokoh semacam ini adalah pertemuan tokoh adat multi etnis se- Kabupaten Poso. "Musyawarah Lembaga Adat Kecamatan dan Ketua Etnis Kabupaten Poso" tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2009 di Kecamatan Pamona Utara[12]. Forum pertemuan antar tokoh masyarakat ini juga memunculkan pengakuan bahwa instrumen kearifan lokal seperti nilai-nilai adat memegang peranan penting dalam menciptakan kehidupan yang damai dan saling menghormati. Hal inilah yang menyebabkan berbagai instrumen kearifan lokal tersebut perlu dilestarikan. Sementara itu, Bakesbangpollinmas Kalimantan Barat menbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang anggotanya berasal dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh pemuda, akademisi, hingga tetua adat.

Dalam pembinaan sikap toleransi masyarakat, tokoh masyarakat juga bekerja sama dengan aparat pemerintah untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, dengan menjauhkan masyarakat dari hal-hal yang tidak terpuji. Di Maluku, pemerintah daerah mengakui pentingnya peranan tokoh adat dalam pembinaan kerukunan masyarakat dengan berupaya agar hal-hal yang berpotensi menimbulkan konflik (seperti miras dan perkelahian kecil) dapat diselesaikan secara adat sebelum permasalahan tersebut dibawa ke kepolisian. Hal ini tentu saja menyebabkan berbagai persoalan kecil tersebut bisa diselesaikan cukup dengan menggunakan ketentuan hukum adat, sehingga persoalan tidak melebar dan berlarut-larut penyelesaiannya.

Untuk membangun kerukunan hidup beragama, pemerintah daerah juga berharap agar para tokoh adat juga menginternalisasikan nilai-nilai budaya yang dapat membangun budaya damai (*peace culture*) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mendukung pembangunan toleransi beragama, Para pemuka adat di Maluku misalnya, bisa mensosialisasikan nilai-nilai kekerabatan (seperti pela, *gandong, atau*

11 Hasbullah Toisuta, Abubakar Kabakoran, M. Yani Kubangun, et.al., dalam "Damai,....Damai, di Maluku..!" dalam Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso., Alpha Amirrachman (ed.), op.cit.

12 Laporan Kegiatan Sosialisasi/Dialog Kerukunan Umat Beragama bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, TOkoh Perempuan, LSM dan Tokoh Pemuda, (Poso: Badan Kesbang dan Limas, 2009).

famili). Tokoh adat di Poso juga dapat membangun toleransi beragama dengan mensosialisasikan nilai-nilai filosofi adat (seperti nilai-nilai *sintuwu maroso*) kepada masyarakat Poso. Sedangkan para tokoh adat Melayu di Kalimantan Barat dapat memasyarakatkan nilai-nilai "*di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung*" untuk membangun budaya toleransi di komunitas mereka. Penjelasan di atas menunjukkan pada kita bahwa keberadaan modal sosial seperti budaya adat istiadat ternyata juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong toleransi beragama. Para tokoh adat yang berbeda agama diharapkan dapat melakukan pembinaan, baik yang sifatnya internal di komunitas mereka masing-masing maupun bekerja sama dengan tokoh yang lain dalam melakukan pembinaan antar umat beragama. Tokoh adat juga dapat mendukung pembanguan kerukunan hidup di masyarakat dengan berupaya memasukkan pembelajaran tentang nilai-nilai tradisional ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah, terutama dalam bentuk pendidikan budi pekerti dan bahasa daerah.

Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Menumbuhkan Toleransi Beragama

Kesadaran untuk menciptakan kondisi yang tidak tersekat-sekat ini juga ditunjukkan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sejumlah LSM di daerah yang menjadi lokasi penelitian telah melibatkan diri secara langsung dalam upaya membangun rekonsiliasi pasca konflik dan perdamaian (*peace building*). Di daerah-daerah yang pernah mengalami konflik, berbagai LSM lokal dan internasional terlibat langsung dalam upaya rekonsiliasi, pemulihan, rehabilitasi, maupun *peace building*. Upaya *peace building* yang dilakukan oleh berbagai LSM ini seringkali memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan toleransi beragama. Program yang digalakkan setidaknya berupaya membina serta mempertahankan kondisi kenyamanan dan perdamaian yang telah tercipta.

Di Kalimantan Barat, sejumlah LSM terlibat dalam upaya membangun toleransi antar umat beragama. Salah satu LSM yang aktif dalam upaya membangun perdamaian di Kalimantan Barat adalah Pusat Percepatan Ke Arah Pemahaman Antar Umat Agama dan Etnis (*Center of Acceleration for Interreligious and Etnic Understanding* disingkat CAIREU). Lembaga ini dibentuk oleh sejumlah dosen STAIN Pontianak, meski ia bukan merupakan lembaga formal yang berada dalam struktur kelembagaan STAIN Pontianak. Di Kalimantan Barat, CAIREU memainkan peran sebagai pusat studi dan penelitian tentang konflik, potensi konflik, serta potensi perdamaian yang ada di masyarakat. Selain itu, lembaga ini juga menjadi wahana komunikasi dan silaturahmi antar tokoh dari berbagai kalangan agama dan etnis demi membangun dukungan *civil society* terhadap pemahaman antar umat beragama dan etnis. Dalam berbagai kegiatan mereka, CAIREU berupaya mempromosikan nilai-nilai perdamaian secara kultural. Nilai-nilai adat dan agama menjadi bagian penting dalam berbagai upaya *peace building* yang dilakukan oleh CAIREU. Salah satu program kerja CAIREU yang berkaitan dengan pembangunan toleransi beragama adalah pendidikan mulitkultural untuk pelajar, mahasiswa dan *civil society*. CAIREU juga rutin mengadakan berbagai *focus group discussion* (FGD) dengan tema-tema yang relevan dan melibatkan peserta dari pihak-pihak terkait. Tema dari berbagai diskusi tersebut pun sangat beragam, mulai dari kehidupan pemeluk Konghucu, fenomena aliran sesat, Islam di Amerika, hingga, potensi konflik dalam pilkada. Sebagai bentuk terapi terhadap korban konflik, CAIREU juga berupaya mengembangkan program "promosi perdamaian tanpa kekerasan". Program

traumatik healing ini antara lain dilakukan dengan pembelajaran materi terapi gerak dan tari (*dance and movement theraphy*) dalam sejumlah pelatihan yang mereka lakukan.

Di Maluku, Institut Tifa Damai Maluku berusaha membangun upaya perdamaian yang sistematis dan berkelanjutan dengan mengembangkan *preventive tools* dan *action tools* untuk mengurangi dampak konflik dan mencegah terjadinya konflik baru di Maluku. Institut Tifa Damai Maluku menjadi sebuah wadah yang melakukan tugas-tugas perdamaian yang berkelanjutan. Mereka membentuk *Early Warning System for Confict* (EWSC) Sekretariat Maluku atau Jaringan Peringatan Dini Konflik Sekretariat Maluku. Keduanya melakukan tugas-tugas perdamaian yang meliputi membangun jaringan ditingkat masyarakat basis (*Grassroot*), mencegah konflik secara dini (*Early Warning*), dan tanggap dini (*Early Response*) yang sistematis terhadap kondisi-kondisi terjadinya konflik dalam suatu sistem kerja yang berkelanjutan.

Program-program Institut Tifa Damai Maluku bertujuan untuk memberdayakan potensi lokal dan memperkuat kapasitas lokal untuk memberi respons langsung dalam upaya mencegah konflik. Program-program ini berupaya mengembangkan sistem intervensi untuk membangun perdamaian yang mendasar dan berkelanjutan. Program-program mereka berupaya mengembangkan pengetahuan dan cara pandang lokal, potensi dan kapasitas lokal untuk memberi respons langsung dalam upaya mencegah konflik di Maluku. Institut Tifa Damai Maluku juga berupaya untuk mengembangkan dialog antar umat beragama. Berbagai dialog tersebut antara lain bertujuan untuk mengikat hubungan silaturahmi yang pernah putus setelah konflik pada tahun 1999. Seperti juga CAIREU di Kalimantan Barat, Institut Tifa Damai Maluku berupaya menginternalisasikan nilai-nilai tradisional seperti *pela gandong* untuk mengembangkan sikap toleransi di dalam masyarakat Maluku. *Pela gandong* dipercaya dapat mengikat silaturahmi antara komunitas satu dengan komunitas lainnya yang beda agama.

Pusat Resolusi Konflik dan Perdamaian (PRKP) merupakan salah satu LSM yang terlibat dalam upaya *peace building* di Poso. PRKP berupaya melakukan rekosiliasi di antara pemuda Poso dengan menggunakan pendekatan agama dan budaya[13]. Keinginan untuk melibatkan pemuda lebih jauh dalam perdamaian Poso kemudian mengilhami PRKP untuk menginisiasi sebuah pertemuan akbar. Pertemuan yang digagas oleh PRKP tersebut mencoba memadukan pendekatan budaya dengan agama. Pendekatan agama dilakukan dengan merekrut peserta dari Organisasi Pemuda dan mahasiswa yang berbasis agama, misalnya HMI, HPA, KPS-GKST, GMKI, PMII, IPNU, IMM, dan lain-lain. Acara Temu Akbar Pemuda Poso yang berlangsung antara tanggal 12-14 September 2004 itu sendiri dikemas dalam bentuk kegiatan budaya. Hal inilah yang menyebabkan PRKP juga mengundang organisasi pemuda yang tumbuh dan berkembang di desa (seperti FKM Tojo, Pemuda Pebato, FKPS Pamona Selatan, dan lain-lain). Jumlah peserta yang berkumpul saat itu sekitar 300 orang. Banyak di antara mereka yang baru pertama kalinya menginjakkan kaki di Tentena, sejak tahun 1998. Kedatangan mereka bertujuan untuk berbagi pengalaman selama konflik berlangsung[14].

Sinergi *Civil Society* dan Pemerintah dalam Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menumbuhkan Toleransi Beragama

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

13 Sonny Lempadely, Konflik Etnis dan Civil Society di Indonesia. (Yogyakarta: PSKP-UGM, 2005)

14 PRKP-Poso, Laporan Temu Akbar Pemuda Poso 12-14 September 2004, (Poso : 2004).

dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006. FKUB dibentuk sebagai salah satu sarana pertemuan antara para tokoh dari komunitas agama yang berbeda. Secara umum, Peran FKUB dalam mengembangkan toleransi beragama di daerah-daerah yang menjadi lokasi evaluasi dapat dirumuskan sebagai berikut. *Pertama,* untuk mengantisipasi dan menjaga agar jangan sampai ada gejala-gejala yang timbul dari masing-masing agama yang menjurus kepada provokasi dan hasutan untuk memusuhi agama lain, bila gejala tersebut ada di dalam agama tertentu maka akan dibahas dalam rapat-rapat di FKUB. *Kedua,* melakukan monitoring dan evaluasi setiap kegiatan keagamaan serta mendukung setiap program dari agama yang ada dalam rangka memupuk toleransi beragama. *Ketiga,* memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait dengan adanya isu atau permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk diambil kebijakan guna menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan tersebut[15]. Di Aceh misalnya, pemerintah daerah berupaya meningkatkan peranan FKUB dengan memberikan wewenang kepada lembaga tersebut untuk memberikan rekomendasi terhadap pendirian tempat ibadah di Aceh. Ketentuan ini termuat dalam rancangan *Qanun* yang disiapkan pemerintah daerah di Aceh, meski ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pendirian tempat ibadah di kabupaten/kota.

Pengamatan di daerah menunjukkan bahwa jumlah dan komposisi keanggotaan dari FKUB ternyata masih sejalan dengan ketentuan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Tempat Ibadah. Artinya, anggota FKUB berasal dari perwakilan pemeluk berbagai agama setempat yang diakui pemerintah. Komposisi keanggotaan FKUB tersebut ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di provinsi dan kabupaten/kota. Jumlah anggotanya pun tidak melebihi 21 orang untuk tingkat provinsi dan 17 orang untuk tingkat kabupaten.

Meski lembaga tersebut telah terbentuk di sejumlah daerah, peran dan fungsi FKUB provinsi maupun kabupaten ternyata belum maksimal. Keterbatasan dana mengurangi kemampuan FKUB yang ada di daerah untuk melahirkan program-program yang berkesinambungan di bidang peningkatan kerukunan beragama. Nyaris tidak ada kegiatan yang merupakan inisiatif sendiri. Kegiatan baru diadakan jika ada *support* dana pemerintah. Alhasil, kegiatan yang dilakukan FKUB lebih banyak pada kegiatan sosialisasi *an sich*. Sebagian besar kegiatan FKUB di daerah hanya berupa menghadiri pertemuan dan dialog antar umat beragama, baik di tingkat nasional maupun daerah. Kondisi di sejumlah daerah yang menjadi lokasi evaluasi menunjukkan relatif kurangnya perhatian pemerintah terhadap FKUB. Bahkan dari sisi penganggaran, tampaknya penciptaan kerukunan belum menjadi prioritas.[16] Pemerintah daerah di

15. Wawancara dengan Messak, Pegawai Kanwil Hukum dan HAM Propinsi Maluku; Wawancara dengan Syamsul Rizal, Ketua FKUB Provinsi NAD, pada tanggal 2 Oktober 2009; Wawancara dengan Pdt. Christian Botingge, Sekretaris FKUB Poso, Poso, 11 September 2009; Wawancara dengan Ahmad Ja'is, Anggota FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Tanggal 2 Oktober 2008.

16. Beberapa kegiatan dialog kerukunan umat beragama masih mengandalkan dana Adhock, seperti sosialisasi pada tahun 2009, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Poso N0. 188.45/1529/BKPL/2009, tanggal 5 Juni 2009.

berbagai kabupaten/kota memang telah menganggarkan dana untuk mendukung kegiatan FKUB, namun jumlahnya biasanya masih bergantung pada kemampuan keuangan dari pemerintah daerah itu. Meski terdapat kasus seperti Pemerintah Kabupaten Sanggau yang mampu memberikan bantuan operasional untuk kegiatan FKUB hingga ke tingkat kecamatan, kenyataannya belum semua FKUB yang sudah terbentuk mendapatkan bantuan fasilitas, sarana, dan anggaran yang memadai dari pemerintah. Contohnya adalah FKUB Provinsi Kalimantan Barat yang hingga Bulan Oktober 2009 sama sekali belum menerima anggaran dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, meski sebelumnya pemerintah daerah telah menjanjikan anggaran untuk kegiatan FKUB tahun 2009[17].

Meski kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah, FKUB di sejumlah daerah ternyata masih bisa menjalankan peranan mereka dalam menjaga kerukunan umat beragama. Di Aceh misalnya, FKUB turut terlibat dalam upaya mendamaikan pertikaian internal dua kelompok agama di sana. FKUB menfasilitasi kedua kelompok yang bertikai tersebut untuk berdialog dan mencari titik temu di antara keduanya. Sementara FKUB di Provinsi Kalimantan Barat tetap dapat melakukan pertemuan secara rutin.. Tidak jarang, kegiatan FKUB di Kalimantan Barat harus dibiayai oleh para pengurusnya dengan menggunakan biaya dari kantong mereka sendiri atau mencari dana dari sumber lain selain pemerintah. Di Poso, seluruh instrumen untuk berkomunikasi dengan masyarakat dipergunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus FKUB. Misalkan saja selama bulan Ramadhan 1429 H (2008 M), para FKUB memaksimalkan pengurus muslimnya untuk gencar mensosialisasikan perlunya kerukunan dan kehidupan keberagamaan yang toleran.[18] Begitu pula pengurus yang berasal dari agama lain[19].

Peran dan fungsi FKUB baik di provinsi maupun kabupaten tampaknya masih bisa diandalkan. Persepsi masyarakat terhadap FKUB tampaknya masih cukup positif, misalnya dalam upaya penanganan berbagai tindak intoleransi.

Tabel 1.
Keaktifan FKUB dalam Menyelesaikan Kasus Umat Beragama di Daerah

No	Pernyataan	F	%
1	Tidak pernah	5	8.8
2	Kadang	21	36.8
3	Selalu	31	54.4
	Total	57	100.0

Sumber: Data diolah dari hasil survei

Perhatikan juga respon masyarakat terhadap FKUB dalam tabel-tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Tingkat Keaktifan FKUB dalam Menjalankan Kegiatan untuk Meningkatkan Toleransi Beragama

No	Pernyataan	F	%
1	Tidak aktif	7	12.1
2	Cukup Aktif	44	75.9
3	Sangat Aktif	7	12.1
	Total	58	100.0

Sumber: data diolah dari hasil survei

Tabel 3.
FKUB Menyelenggarakan Sosialisasi ke Masyarakat Mengenai Pentingnya Toleransi Beragama

17 "Pemprov Kalbar Belum Anggarkan FKUB", http://kalbar.depag.go.id/index.php? a=detilberita&id=1961.

18 Laporan FKUB Kabupaten Poso Tahun 2008, (Poso: Kesbang Pol, 2008)

19 Wawancara dengan Laili Sumarli dan Pdt. Christian Botinge, 10 September 2009

No	Pernyataan	F	%
1	Tidak pernah	4	6.8
2	Kadang	34	57.6
3	Selalu	21	35.6
	Total	59	100.0

Sumber: data diolah dari hasil survei

Selain FKUB yang eksistensinya diakui di tengah masyarakat, pengamatan di Aceh, Kalimantan Barat, Maluku. dan Poso juga menunjukkan bahwa eksistensi lembaga swadaya masyarakat (LSM)—yang sama sekali terpisah dari negara— dalam upaya membangun perdamaian dan toleransi beragama ternyata tidak bisa diabaikan. Program-program mereka dianggap lebih tepat sasaran dibandingkan upaya yang dilakukan pemerintah.[20] Namun, sejumlah hal tetap harus menjadi catatan. *Pertama,* pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa program kerja LSM umumnya sangat terbatas jangka waktunya. Kelangsungan program mereka juga sangat bergantung pada ketersediaan dana. Sangat disayangkan bahwa sebagian besar LSM yang ada menggantungkan pendanaannya pada para donor lokal dan internasional, sehingga ketika para donor tersebut mengakhiri donasinya, maka aktifitas LSM ini menjadi terhenti. Tidak jarang, sebuah program mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat ternyata harus terhenti di tengah jalan karena jangka waktu pelaksanaan program tersebut telah habis atau karena LSM tersebut kehabisan dana. *Kedua,* pemerintah tampaknya kurang mempunyai perhatian terhadap keberlangsungan program positif yang telah digagas oleh LSM-LSM. Ketika program yang dijalankan LSM berhenti karena habis masa kerjanya atau kehabisan dana, pemerintah tidak banyak bertindak dalam menindak-lanjuti program-program LSM tersebut. Berbagai program LSM yang dipandang tepat sasaran ini ternyata nyaris tidak dikoordinasikan dengan pemerintah setempat.

20 Subro, Alternatif Pemberdayaan Pengungsi, Pontianak, Seminar Pemberdayaan Pengungsi Korban Kerusuhan Sosial Sambas, 2002.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Para tokoh masyarakat di daerah yang menjadi lokasi penelitian telah menunjukkan peranan mereka dalam upaya menciptakan kondisi yang toleran. Pengaruh yang signifikan di kalangan komunitas mereka masing-masing memungkinkan tokoh adat dan agama memainkan peranan mereka dalam meredakan ketegangan sosial di masyarakat. Tokoh-tokoh masyarakat juga banyak membantu pemerintah dalam upaya rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca terjadinya konflik di masyarakat.

Berbagai organisasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya menumbuhkan budaya toleran ini. Peranan mereka dapat dilihat baik melalui program-program riil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat maupun melalui pertemuan-pertemuan dialogis. Berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai bagian dari organisasi masyarakat, juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya penciptaan kohesi sosial di masyarakat. LSM banyak berperan dalam upaya membantu "penyembuhan" masyarakat melalui upaya rehabilitasi sosial dan ekonomi terhadap para korban konflik. Mereka menyelenggarakan berbagai aksi sosial dan berupaya menciptakan forum 'pertemuan bersama', meski hal itu terkadang dilakukan tanpa mengangkat tema toleransi beragama. Upaya LSM tersebut

seringkali dapat mempercepat proses terciptanya kerukunan yang sejati, karena forum-forum sosial itu dapat menghancurkan sekat-sekat komunikasi yang ada di antara mereka.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran-saran yang dapat diberikan antara lain adalah :

1. Pemerintah perlu melakukan dialog yang berkesimbungan dengan berbagai elemen *civil society* dalam upaya menciptakan toleransi antar umat beragama di Indonesia.

2. Untuk menumbuhkan sikap saling hormat menghormati antar agama dan juga antar etnis perlu kiranya memasukkan muatan pendidikan multikultural dalam kurikulum pendidikan. Pemerintah perlu menjadikan wacana toleransi beragama ini sebagai sebuah konsep yang bisa diajarkan disekolah-sekolah sebagai bagian dari pendidikan demokrasi yang berkesinambungan. Hal ini membentuk akar yang kuat demi mengembangkan *civil society* yang mengarah kepada kerukunan dan toleransi beragama di Indonesia.

3. Perlunya pemahaman dan tafsir keagamaan yang berparadigma pluralisme, sehingga tafsir yang dihasilkan juga bernilai pluralis. Untuk itu, perlu diadakannya dialog dengan cendikiawan dan para tokoh agama dan merangkul mereka untuk melakukan reinterpretasi atas doktrin-doktrin keagamaan ortodoks yang sementara ini dijadikan dalih untuk bersikap eksklusif sehingga konsep multikulturalisme dapat diterima dengan baik di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kholiq, "Peran Sosial Gereja dalam Konteks Relasi Muslim-Kristen," dalam *Jurnal Istiqro',* Volume 07, Nomor 01, 2008. Jakarta: Depag RI, 2008

Abdul Hakim G. Nusantara, *Politik Hukum Indonesia,* Jakarta: YLBHI, 1988

Abdul Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme dalam Agama,* Jakarta: KataKita, 2009, Cet. Ke-1.

Ali Imron, "Resolusi Konflik Antar Etnik dan Antar Agama; dalam Perspektif Multikultural," dalam *Jurnal Akademika,* Vol. 4 No. 1 April 2006.

Alirman Hamzah, "Kerukunan antar Umat Beragama dari Orde Baru hingga Orde Reformasi," *Disertasi,* Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2008;

Alpha Amirrachman (ed.), *Revitalisasi Kearifan Lokal : Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku, dan Poso*, Jakarta : ICIP, 2007

Andito (ed), *Atas Nama Agama,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

Anis Masykhur & Bambang, "Potensi Konflik Sosial Etnis Agama; Studi dan Analisis Antisipatif Kemunculan Konflik Terbuka di Prop. Kalimantan Timur," *Penelitian Tidak Diterbitkan,* Samarinda: P3M STAIN, 2007

Arianto Sangaji ,"Aparat Keamanan dan kekerasan Regional Poso" dalam Henk Schulte Nordholt, dkk (ed). Politik lokal di Indonesia Jakarta: KITLV-Jakarta, 2009

Badan Kesbang dan Linmas Kab. Poso, *Laporan Kegiatan Sosialisasi/Dialog Kerukunan Umat Beragama bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, LSM dan Tokoh Pemuda,* Poso, 2009.

Badan Kesbang dan Linmas Kab. Poso, *Laporan FKUB Kabupaten Poso Tahun 2008*, Poso, 2008

Bolland, B.J., *The Struggle of Islam in Modern Indonesia,* Leiden: KITLV, 1982.

BPS, Booklet BPS, *Indikator Kunci Indonesia,* Jakarta, 2007

BPS, Booklet BPS, *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia,* Jakarta, 2008.

Tim Depag, *Merajut Kerukunan Umat Beragama Melalui Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural,* Jakarta: Balitbang Depag, 2008

Tim Depag, *Kompilasi Keijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama,* Jakarta: Balitbang Depag, 2008

Gatra, 1 Januari 2007 "Kekerasan di Poso pada 2006 masih Tinggi,"

Hikam, A. S. 1999. "Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society". Jakarta: Penerbit Erlangga.

Hefner, R.W. "Civil Society: Cultural Possibility of a Modern Ideal Society", Vol.35, No, 3 Maret/ April 1998.

ICG Asia, *Laporan ICG Asia* No 19 "Kekerasan Etnis di Indonesia; Belajar dari Kalimantan Tengah," 27 Juni 2001

Ignaz Kleden,"Konflik Etnis atau Konflik Politik?' *Tempo*, 6 Januari 2002

Imron AM, Ali, "Resolusi Konflik antar Etnik dan Antar Agama: Perspektif Multikultural," dalam Akademika, *Jurnal Kebudayaan,* Vol. 4 No. 1 April 2006, Surakarta: UMS, 2006

Jacques Bertrand, *Nationalism and Enthnic Conflict in Indonesia,* Cambridge: Cambridge University Press, 2004

Kuntowijoyo, "Dari Kerukunan ke Kerjasama, Dari Toleransi ke Kooperasi" dalam Andito (ed.), *Atas Nama Agama,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1998, Cet, ke-1

Muhammad Maftuh Basuni, "Jangan Korbankan Kerukunan untuk Kepentingan Temporer," dalam *Majalah Ikhlas Beramal,* Nomor. 57 Th. XII Juni 2009, Jakarta: DEPAG RI, 2009.

Munawar Fuad dan Mastuki (eds), *Menghidupkan Ruh Pemikiran KH Ahmad Siddiq,* Jakarta: Logos, 1999

Parsudi Suparlan, "Etnicity and Its Potensial for Social Disintegration in Indonesia," dalam Chaider S Bamualim & Karlina Helamnita (eds.) *Comunal Conflict.*

Parsudi Suparlan, "Masyarakat Majemuk Indonesia dan Multikulturalisme", Makalah tidak diterbitkan

Riza Sihbudi (et.al), *Bara dalam Sekam*, Bandung: Mizan, 2001

Riza Sihbudi dan Moch. Nurhasim (eds), *Kerusuhan Sosial di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, t.t

Rizal Malarangeng, "Konflik Maluku dan Reorientasi Ilmu Sosial," *Kompas,* 19 Januari 2000

S. Ecip & D. Waru, *Kerusuhan Poso yang Sebenarnya*. Jakarta : Global Mahardika, 2002.

Sudjangi dalam Jurnal *Harmoni* Vol. II No. 5, Jakarta: Puslitbang Balitbang, Depag RI

Sujangi, *Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990.*. Jakarta: Departemen Agama, 1992

Sulaiman Mamar, "Strategi Menumbuhkembangkan Nilai-Nilai Budaya Lokal di Kabupaten Poso," *Makalah* disampaikan pada saat "Musyawarh Lembaga Adat Kecamatan dan Ketua Enis Kabupaten Poso," yang dilaksanakan di Tentena, 14 s.d. 16 April 2009

Syarif Ibrahim Alqadrie, "Factors in Etnic Conflict, Etnic Identity and Consciousness and the Indications of Disintegrativw in West Kalimantan, " dalam Chaider S Bamualim & Karlina Helamnita (eds.) *Comunal Conflict.*

Tim CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan beragama di Indonesia Tahun 2008,* Yogyakarta: CRCS UGM, 2008

Usman Pelly, "Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik Etnik pada Era Reformasi ", dalam *Journal Analytica Islamica*, Vol. 1 No. 1, 1999

Usman Pelly, "Akar Kerusuhan Etnik di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik Etnik pada Era Reformasi ", dalam Journal Analytica Islamica, Vol. 1 No. 1, 1999.

Willam Chang,"Konflik Etnis dan Religius?" *Kompas*, 26 oktober 2001

Yasril Yazid, "Toleransi Agama dan Kerukunan Menurut Perspektif Intelektual Malaysia"